LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 86 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGHUNIAN RUMAH DAERAH

1. FORMAT PERMOHONAN SEWA RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor :	Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Lampiran :	
Hal : Permohonan Sewa Rumah Daerah	
Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTB	
Yth: Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	
Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat	
di -	
Tempat	
Bismillahirrahmaanirrahiim.	
Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh	
Yang bertandatangan dibawah ini:	
Nama :	
NIP. :	
Pangkat/Gol :	
Jabatan :	
OPD :	
Alamat Sekarang:	
Nomor HP :	1 '1' 0 ' (1 0 ' ' )
Dengan ini mengajukan permohonan sewa rumah da	
Tenggara Barat. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, say berikut:	a lampirkan saman dokumen sebagai
a. Fotocopy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Peg	awai Nagari Sinil (PNS) atau Pagawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);	awai Negeri Sipii (1 145) atau 1 egawai
b. Fotcopy Surat Keputusan Jabatan Struktural;	
c. Surat pernyataan belum memiliki rumah pribadi di ter	npat keria yang ditugaskan:
d. Surat pernyataan kesanggupan melakukan pembayara	
e. Petikan daftar gaji yang ditandatangani oleh Bendahar	
f. Fotocopy Kartu Keluarga;	<b>J</b>
g. Pas foto berwarna;	
h. Materai Rp. 10.000;	
i. Rekomendasi atasan langsung/pimpinan perangkat da	
Demikian permohonan ini saya buat, atas perha	itian dan kebijaksanaan Bapak saya
khaturkan terima kasih.	
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.	
Mengetahui,	
Kepala (OPD Pemohon),	Pemohon,
Nama	Nama
NIP	NIP

## 2. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI RUMAH PRIBADI

	SURAT PERNYATAAN BELUM MEMII	JIKI RUMAH PRIBADI		
Yang bertandata	angan dibawah ini :			
Nama	:			
NIP.	:			
Pangkat/Gol	:			
Jabatan	:			
SKPD	:			
Alamat	:			
Menerangkan ba	ahwa:			
Nama	:			
NIP.	:			
Pangkat/Gol	:			
Jabatan	:			
SKPD	:			
Alamat	:			
Menyatakan bahwa yang bersangkutan memang benar Apatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas/Badan/Biro/UPT dan belum memiliki rumah tinggal pribadi sehingga dapat direkomendasikan untuk menghuni rumah daerah milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Demikian Surat Pernyataan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.				
		Tempat, Tanggal Bulan Tahun		
		Kepala,		
		Meterai		
		NIP.		

### 3. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN SEWA RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB

SURAT PERNYATAAN	KESANGGUPAN	PEMBAYARAN	SEWA	RUMAH	DAERAH	MILIK
	PEMERINTAH D	DAERAH PROVI	NSI NT	В		

	PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB			
ng bertandata	ngan dibawah ini :			
na	:			
·.	:			
gkat/Gol	:			
atan	:			
PD	:			
mat	:			
_	ratakan bahwa saya sanggup menyewa rumah daerah milik Pemerintah Provinsi entuan sebagai berikut;			
	ewa rumah daerah setiap bulannya tepat waktu sesuai dengan tarif sewa yang am Surat Ijin Penghunian (SIP);			
Membayar segala biaya tagihan pemakaian listrik, air dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama menghuni Rumah Daerah;				
	egala ketentuan terkait penyewaan rumah daerah sesuai ketentuan peraturan ndangan;			
Apabila saya tidak sanggup membayar biaya sewa rumah daerah setiap bulannya dengan tepat waktu, maka saya bersedia membayar denda sesuai ketentuan yang berlaku.				
	Pernyataan ini saya buat untuk dijadikan pedoman dikemudian hari tanpa ada ak manapun.			
	Tempat, Tanggal Bulan Tahun			
	Yang menyatakan,			
	Nama NIP.			
	na gkat/Gol atan PD mat agan ini meny B dengan kete Membayar s tertuang dala Membayar s selama meng Mematuhi se perundang-u Apabila saya tepat waktu,			

### 4. FORMAT SURAT IZIN PENGHUNIAN



# KOP DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

## SURAT IZIN PENGHUNIAN (SIP) MENEMPATI RUMAH DAERAH

### Nomor:

Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian Rumah Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang memberikan izin untuk menghuni Rumah Daerah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat tinggal kepada yang namanya tersebut dibawah ini:

1. Nama :

2. Status Kepegawaian

3. Jabatan / Instansi :

4. Alamat Rumah :

5. Golongan Rumah/Type :

6. Sewa Tiap Bulan :

7. Dasar Pelaksanaan Tarif Sewa :

8. SIP Berlaku Tanggal :

9. Tarif Sewa Per Bulan :

10. Tempat Pembayaran

Mataram,

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat

Foto Pemegang SIP

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

Lembar 1 untuk Pemegang SIP Lembar 2 untuk Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Prov. NTB

### KETENTUAN MENEMPATI RUMAH DAERAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- 1. Pejabat/Aparatur Sipil Negara masih aktif mengabdi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2. Memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
- 3. Suami dan istri yang masing-masing berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, hanya dapat menghuni 1 (satu) Rumah Daerah dalam 1 (satu) kota/daerah yang sama.
- 4. Setiap Pemegang SIP wajib menempati Rumah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan SIP.
- 5. SIP berakhir apabila:
  - a. tidak lagi bertugas pada Pemerintah Daerah;
  - b. meninggal dunia;
  - c. tidak menempati Rumah Daerah atau tidak melakukan pembayaran sewa selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - d. diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai ASN;
  - e. berhenti dengan kemauan sendiri;
  - f.tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan tanpa diberi peringatan terlebih dahulu;
  - g. Rumah Daerah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penyelenggaraan Pemerintahan walaupun jangka waktu sewa masih berlaku dan sisa pembayaran sewa dikembalikan.
- 6. Penghuni Rumah Daerah berkewajiban:
  - a. membayar sewa Rumah Daerah paling lambat setiap tanggal 25 bulan berjalan;
  - b. membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa Rumah Daerah sebesar 2% (dua persen) setiap bulan sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
  - c. memelihara, merawat dan memanfaatkan Rumah Daerah sesuai dengan fungsinya;
  - d. menyerahkan kembali Rumah Daerah dalam kondisi baik kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa berlaku Surat Izin Penghunian (SIP);
  - e. membayar segala bentuk kewajiban tagihan (seperti listrik, air, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)) selama menghuni Rumah Daerah;
  - f. dalam hal terjadi kerusakan Rumah Daerah selama penghunian baik kerusakan ringan ataupun sedang yang diakibatkan oleh selain bencana alam maka menjadi tanggung jawab penghuni;
  - g. melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman apabila memerlukan perbaikan yang disebabkan terjadinya bencana alam (seperti gempa, banjir, puting beliung) dan kebakaran yang disebabkan oleh bukan kelalaian penghuni.
- 7. Penghuni Rumah Daerah dilarang:
  - a. menyerahkan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
  - b. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah Daerah tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - c. menggunakan Rumah Daerah tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukkannya;
  - d. meminjamkan atau menyewakan Rumah Daerah, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
  - e. memusnahkan/menghilangkan Rumah Daerah yang ditempati;
  - f. meminta ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Daerah maupun kepada penghuni baru Pemegang SIP;
  - g. menjaminkan Rumah Daerah atau menjadikan Rumah Daerah sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
  - h. menghuni lebih dari satu Rumah Daerah dalam satu daerah yang sama bagi pasangan suami/istri yang berstatus ASN.
- 8. SIP berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 5 (lima) kali.
- 9. Bagi Pemegang SIP yang sudah tidak menghuni Rumah Daerah agar segera mengembalikan SIP beserta kunci Rumah Daerah dengan melaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 10. Dalam rangka penertiban dan pengamanan Rumah Daerah, diharapkan memberikan informasi jika ada Rumah Daerah disekitar yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Setuju dengan ketentuan tersebut diatas Penghuni Rumah Daerah / Pemegang SIP

Meterai

**NAMA** 

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI